

**INTERAKSI AKTOR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
TANAH ULAYAT DI KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2008- 2012**

Oleh :

Ria Suryani

Email : riaria611@ymail.com

Dosen Pembimbing : Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated by the conflict between PT Mutiara Agam with Indigenous peoples Nagari Tanjung Manggopoh which takes place in a long duration. The conflict between PT Mutiara Agam with this community due to customary by people Nagari Tanjung Manggopoh demanding PT Mutiara Agam according of land of 2500 ha of communal land they are located in villages Tiku V Jorong. This study aims to determine how the portrait of conflict management is done through the interaction of the actors. This study uses a qualitative assessment of descriptive data. In the data collection researchers use interviewing techniques and documentation. By using key informants and documents as sources of information.

The results showed the communal land conflicts Pasukuan Tanjung Manggopoh with PT. Agam pearl has been going in a long duration. The conflict due to the protracted conflict management failed to reach a consensus as its platform for true peace. The fundamental difference between customary law with formal law, the difference between the oral tradition to written tradition are strong reasons to see the failure of communal land conflict management. Broadly speaking portraits of communal land conflicts pesukuan Nagari Tanjung Manggopoh with PT Mutiara Agam has a complex actor. Many actors below the surface of the main actors are reproducing new conflict as a result of major conflicts protracted. The dynamics of long duration, and complexity of the actors makes the conflict has shifted the issue and form a layered structure of conflict. The issue was originally a conflict because identity is threatened, shifted into conflicts of interest of social, economic, and political of all actors.

Keywords: *Actor Interactions, Conflict, Communal Land*

PENDAHULUAN

Indonesia negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu kekayaan tersebut, Indonesia memiliki tanah yang sangat subur. Tanah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia sampai sekarang. Hal itu terlihat dari sikap bangsa Indonesia sendiri yang memberikan penghormatan kepada kata tanah, seperti kata lain untuk sebutan negara adalah Tanah Air, tanah tumpah darah dan tanah pusaka. Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu masalah sosial yang kompleks dan rumit. Menyadari nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Konstitusi, Pasal 33 Ayat (3)

Undang- Undang Dasar 1945, sebagai berikut : *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.* Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga terungkap dalam UUPA yang menyatakan adanya hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah. Namun, kata dikuasai dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak menunjukkan negara adalah pemiliknya. Pada penjelesan umum UUPA tahun 1960, dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya menguasai tanah. Pengertian tanah dikuasai bukan berarti dimiliki, tetapi kewenangan tertentu yang diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dirumuskan secara tegas di Pasal 2 Ayat 2 UUPA bahwa kewenangan negara meliputi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan tanah atau pemeliharannya
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu
- c. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antar orang- orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur

Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya.

Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah.

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia juga tidak terlepas dari tanah ulayat. Jauh sebelum terciptanya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum kita telah mengenal tanah ulayat. Tanah ulayat itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat. Dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan tanah adalah unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan undang-undang. Pada masyarakat yang hidup dalam tatanan feodalisme, seperti Indonesia, tanah bukan hanya bermakna komoditas, sebagaimana dimaknakan pada masyarakat kapitalistik. Banyak orang Indonesia, mulai dari kaum petani hingga kaum bangsawan dan elit politik, memaknai tanah sebagai simbol status sosialnya. Bagi mereka, tanah merupakan akar sosio- kultural dan dijadikan simbol eksistensi diri sehingga nilai tanah lebih dari sekadar harga sebagai komoditas.

Di dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas ada hubungan antara suatu aspek dengan aspek yang lainnya. Sebagaimana hidup bernegara tentu ada aturan hukum yang berlaku yang akan mengatur segala sesuatu yang terdapat didalam suatu negara.

Begitu halnya dengan pembangunan yang akan dilakukan di suatu Negara tidak terlepas dari aspek yang terpenting yaitu tanah. Pembahasan tentang tanah pada masyarakat khususnya pada masyarakat Minangkabau merupakan hal yang penting. Pada masyarakat Minangkabau tanah merupakan faktor penting untuk mencari sumber penghidupan selain tempat tinggal, tanah juga sebagai tempat berkebun, bertani, tempat usaha lainnya. Apalagi negara Indonesia yang berkembang menitikberatkan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat terletak pada sektor agraria.

Tanah ulayat yang melekat dalam diri masyarakat hukum adat, harus dikelola dengan baik termasuk dengan macam cara tergantung dari musyawarah masyarakat adat setempat. Karena itulah tidak jarang keberadaan dan pengelolaan tanah ulayat menjadi konflik dalam masyarakat. Hukum adat mempunyai ketentuan bahwa hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan atau diasingkan secara tetap atau (selamanya). Tanah ulayat menjadi konflik dalam masyarakat. Ketentuan hukum adat menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan atau diasingkan secara tetap (selamanya). Secara khusus, obyek hak menguasai Negara yang dalam kenyataannya sering mengalami permasalahan adalah pelaksanaan hak menguasai Negara pada tanah-tanah hak ulayat, ketidakjelasan kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat menjadi titik pangkal permasalahan, sehingga keberadaan tanah ulayat tak jarang memicu terjadinya konflik dalam masyarakat.

Sengketa dan konflik agraria yang semakin marak selama era Reformasi terjadi akibat ketimpangan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam yang didukung regulasi yang tidak pro rakyat banyak (pro kapitalis), tumpang tindih, administrasi pertanahan kacau dan penegakan hukum yang lemah. Barangkali, tidak ada persoalan yang paling kompleks di Indonesia kecuali Konflik pertanahan merupakan pucuk gunung es dari beragam jenis konflik lainnya yang juga mendasar, seperti konflik antar sistem ekonomi, konflik mayoritas- minoritas, konflik antar masyarakat modern, atau sebagai konflik kelas. Watak problem pertanahan ini menimbulkan satu pola sengketa yang terjadi antara pemilik atau penggarap tanah yang berlahan dengan yang berlahan luas. masalah pertanahan (agraria).

Konflik pertanahan juga terjadi karena tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejak diberlakukannya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengelolaan wilayahnya termasuk kewenangan terkait pertanahan.

Sumatera Barat mengenal hak ulayat, merupakan hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat. Sementara tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun, merupakan hak masyarakat hukum adat. Konflik yang dipicu masalah penguasaan lahan, masalah batas, tumpang-

tindihnya izin yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa diselesaikan secara parsial. Penyelesaian konflik tersebut harus menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur. Pemanfaatan tanah ulayat untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan HGU atau hak pakai, dapat dilakukan masyarakat hukum adat dengan pemanfaatan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sesuai perjanjian di notaris. Sehingga sesudah jangka waktu habis, atau tanah tersebut tidak digunakan lagi atau hak pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat adat yang bersangkutan.

Fungsi dari tanah ulayat masyarakat hukum adat dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat serta penyelesaian konflik tanah ulayat pada Bab VII Pasal 12 ayat 1 sampai 3 dan Pasal 13 ayat 1 sampai 3. Nagari Tikur V Jorong merupakan salah satu nagari dari tiga kenagarian di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Letak geografis maupun historis mempunyai keistimewaan dan unik dibandingkan dengan dua nagari lainnya. Luas wilayah mencapai 22.000 hektar, kurang lebih seluas 17.500 hektar dari luas wilayahnya saat ini sudah ditanami kebun sawit baik kebun milik perusahaan maupun kebun milik masyarakat kelompok tani.

Terlepas dari semua permasalahan tersebut, PT Mutiara Agam yang terletak di Nagari Tikur V Jorong dan masyarakat adat pasukuan Tanjung Nagari

Manggopoh kabupaten Agam adalah salah satu masyarakat yang memiliki konflik tanah ulayat. Dimana konflik ini terjadi diantara batas tanah ulayat Nagari Tiku V Jorong dengan batas tanah ulayat suku Tanjung Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, seluas 2500 hektar yang termasuk dalam HGU PT Mutiara Agam. Masyarakat adat pesukuan Tanjung nagari Mangopoh menggugat tanah seluas 2500 hektar tersebut adalah tanah ulayat mereka yang ditujukan ke PT Mutiara Agam ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung hingga konflik ini berlanjut ke Mahkamah Agung, yang pada akhirnya PK masyarakat adat pesukuan Tanjung nagari Manggopoh diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam masyarakat adat, masyarakat nagari memiliki hak tanah ulayat tersebut berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui persetujuan bersama dari masyarakat hukum adat. Untuk kemajuan nagari serta kemakmuran masyarakat yang terisolir selama ratusan tahun, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Nagari Tiku V Jorong, sesuai kesepakatan Ninik Mamak selaku pemangku adat tertinggi Tanah Ulayat, Urang Tuo-tuo, Alim Ulama, Cerdik Pandai (orang empat jenis dalam nagari) dan pemerintahan Nagari Tiku V Jorong sepakat menyerahkan sebidang tanah hutan kosong kepada PT. MUTIARA AGAM, seluas 2000 hektar dan cadangan seluas 8000 hektar untuk dipergunakan lahan perkebunan/perternakan dengan sifat Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana tertuang dalam SURAT PERNYATAAN

TANAH, tertanggal 19 Agustus 1983.

Identifikasi Masalah Penelitian :

1. Masyarakat adat pasukuan Tanjung Nagari Manggopoh menuntut PT Mutiara Agam mengenai tanah ulayat sebesar 2500 ha adalah tanah ulayat mereka yang terletak di nagari Tiku V Jorong
2. PK (Peninjauan Kembali) masyarakat adat pasukuan Tanjung nagari Manggopoh diterima oleh Mahkamah Agung
3. Masyarakat adat tidak mampu menyelesaikan secara adat sehingga harus menempuh jalur hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan yakni data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran interaksi aktor dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tahun 2008- 2012.

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan

yang akan diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak sebagai sumber informasi penelitian. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

A. Aktor yang Terlibat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam

Para aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik tanah Ulayat di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Adat Pesukuan Tanjung Nagari Manggopoh
Konflik pertanahan merupakan proses interaksi antara dua atau lebih kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat adat pesukuan Tanjung Manggopoh dalam konflik ini merupakan masyarakat yang memperjuangkan tanah seluas 2500 Hektar. Menurut mereka adalah tanah ulayat suku Tanjung Manggopoh dengan alasan berdasarkan hak adat yakni tanah yang sudah digarap untuk perladangan dan telah menjadi hutan yang ditandai dengan tanaman tumbuh di atasnya. Maka hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal

konflik antara masyarakat adat pesukuan Tanjung Manggopoh dengan PT Mutiara Agam. Tanah seluas 2500 Hektar tersebut masuk dalam kawasan HGU PT Mutiara Agam. Pada tingkat hukum adat yaitu KAN, masyarakat awalnya sudah melaporkan masalah ini ke KAN, baik itu KAN Nagari Manggopoh sendiri maupun KAN Nagari Tiku V Jorong yang merupakan nagari kawasan HGU PT Mutiara Agam. Namun proses penyelesaian konflik ditingkat KAN tersebut terhitung cukup lama dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga pada tanggal 11 Juni 2008 masyarakat adat pesukuan Tanjung nagari Manggopoh menempuh jalur hukum dengan memasukan surat gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Jalur hukum yang ditempuh oleh pihak masyarakat tidak sampai disitu, upaya kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung ditempuh oleh pihak masyarakat untuk memperjuangkan tanah ulayat suku Tanjung nagari Manggopoh.

2. PT Mutiara Agam

Penyerahan tanah Ulayat sering memicu konflik perkebunan antara masyarakat hukum adat dengan pengusaha yang terjadi dimana-mana khususnya di pulau Sumatera sejak dahulu, sepanjang sejarah mulai Hindia Belanda hingga sekarang ini konflik tidak pernah berhenti, yang mencerminkan kepentingan bisnis, dan kepentingan rakyat jelata, pembukaan tanah perkebunan besar pada masa Hindia Belanda selalu menimbulkan konflik antara pengusaha dengan rakyat.

Begitupun konflik dalam penelitian ini, pembukaan lahan

HGU untuk PT Mutiara Agam yang berada di nagari Tiku V Jorong juga menimbulkan konflik yang terjadi antara PT Mutiara Agam dengan masyarakat adat pesukuan Tanjung Manggopoh. Tanah yang dipakai selama ini oleh PT Mutiara Agam adalah tanah Ulayat suku mereka seluas 2500 Hektar. Mengenai laporan masyarakat atas tanah ulayat suku tersebut, PT Mutiara Agam berusaha untuk mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh KAN dimasing- masing nagari. Akan tetapi proses penyelesaian ditingkat pengadilan PT Mutiara Agam sebagai pihak tergugat, dalam gugatan yang diajukan oleh masyarakat adat pesukuan Tanjung nagari Manggopoh. Dilain sisi, hal ini bertentangan dengan perusahaan karena secara geografis dan historis kawasan HGU terletak di wilayah nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam dan bukan terletak di wilayah nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.

3.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam

Pada era reformasi, kedudukan BPN sebagai satu- satunya lembaga atau institusi yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanah dalam mengelola bidang pertanahan diakui secara normatif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam pasal 2 Perpres tersebut disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Dengan kewenangan itu, BPN diharapkan mampu memegang

kendali perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, kebijakan teknis, perencanaan dan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Badan Pertanahan Nasional RI sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan berkewajiban untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang ada di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan setiap konflik pertanahan di Indonesia berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dengan mengedepankan prinsip win-win solution.

Prinsip win-win solution oleh BPN Kabupaten Agam tidak mampu mewujudkan seluruh visi misi dan program- program strategis yang diembannya. BPN Kabupaten Agam menemui banyak kendala akibat banyaknya regulasi dan kebijakan yang tumpang tindih dan carut marutnya administrasi pertanahan yang mengacaukan status hukum atau hak atas tanah. Salah satunya yaitu sebelum masuk ke jalur hukum yakni pengadilan, BPN Kabupaten Agam berusaha melakukan mediasi agar masing- masing pihak yang berkonflik dapat memahami dan mematuhi tata cara penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa kemudian mempertemukan dalam kesempatan yang sama untuk menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan yang sedang dihadapi. Namun faktanya dilapangan mediasi tersebut tidak terlaksana

sebagaimana mestinya karena sulitnya untuk mempertemukan pihak yang berkonflik. Dan dilain sisi, sejak penyelesaian konflik ini diproses ditingkat KAN sampai tingkat Mahkamah Agung, terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap BPN Kabupaten Agam terkait tapal batas tanah yang tidak jelas. Dimana tapal batas tanah yang ditetapkan oleh BPN Kabupaten Agam, terkait antara tanah ulayat suku Tanjung Manggopoh dengan kawasan HGU PT Mutiara Agam tidak tepat dan tidak sesuai dengan batas- batas yang seharusnya . Sehingga hal tersebut adalah salah satu faktor penyebab mediasi tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka BPN Kabupaten Agam termasuk salah satu pihak yang digugat oleh masyarakat di pengadilan negeri.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Disamping mempunyai tugas dan wewenang serta hak, DPRD juga mempunyai kewajiban seperti dirumuskan dalam pasal 22 UU No. 22 tahun 1999, sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- b. Mangamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang- undangan

c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi dan ekonomi

e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya

Berdasarkan hal diatas, mengenai tugas dan wewenang serta hak DPRD yang salah satunya menyerap aspirasi dan menjadi fasilitator. Maka DPRD Kabupaten Agam dalam konflik ini berusaha menyerap aspirasi dari masyarakat dan menjadi fasilitator dalam penyelesaiannya.

5. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga pemangku adat yang ada di nagari-nagari di ranah minangkabau pada sistem pemerintahan nagari di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Tetapi dalam konflik tanah ulayat ini, baik KAN nagari Manggopoh dan KAN nagari Tiku V Jorong dalam mendamaikan pihak yang berkonflik tidak dilakukan dengan proses musyawarah. Melainkan hanya dengan menerima laporan dari masyarakat adat pesukuan Tanjung nagari Manggopoh dan tidak mencari jalan keluar yang bisa meredam konflik dan hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, jalan ditempat dan tidak ada tindak lanjut.

B. Interaksi Para Aktor dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Kecamatan Tanjung

Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2008-2012

1. Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat

a. Penyelesaian Melalui Hukum Adat

Selain bentuk penyelesaian melalui pengadilan umum, dalam masyarakat yang masih kental dengan adat, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian melalui hukum adat. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 16 tahun 2008 tentang tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada bab VII pasal 12 dan 13 bahwa konflik tanah ulayat yang terjadi di nagari dapat diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku dan apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang berkonflik maka dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri dan ketingkat seterusnya.

b. Penyelesaian Melalui Pengadilan

Penyelesaian konflik pertanahan melalui jalur pengadilan sering memakan waktu yang lama. Lamanya berperkara ini banyak disebabkan karena kemungkinan berperkara sekurang- kurangnya 3 sampai 4 tahap.

1. Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Pada tingkat pengadilan negeri yang akan berlangsung relatif cepat sekarang ini, karena ada petunjuk Mahkamah Agung (MA) bahwa sedapatnya harus dibatasi berperkara sampai kurang lebih 6 bulan. Namun dalam praktik bisa

berbulan- bulan, kadang- kadang setahun. Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengeluarkan putusan yang antara lain menyatakan bahwa tanah adalah tanah ulayat suku para penggugat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Dan menghukum para tergugat untuk menyerahkan kembali tanah kepada penggugat serta membayar ganti kerugian kepada penggugat baik materil maupun immateril.

2. Pengadilan Tinggi Padang

Pengadilan tinggi Padang pada upaya banding yang diajukan oleh PT Mutiara Agam pada tanggal 2 September 2009 mempunyai pendapat yang sama dengan PT Mutiara Agam mengenai konflik tanah ulayat. Dimana kawasan HGU PT Mutiara Agam sudah sesuai dengan peta lokasi HGU, dan mengenai tanah ulayat suku masyarakat Tanjung Manggopoh seluas 2500 Hektar tidak benar masuk didalam kawasan HGU tersebut.

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian pada peninjauan kembali, pada tingkat ini waktu yang diperlukan bisa mencapai 89 tahun sebelum perkara ini tiba pada taraf dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh pengadilan negeri. Selama ini, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan belum bisa menyelesaikan persoalan apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan pengadilan harus mudah dilaksanakan (eksekusi). Dan pada tanggal 19 Maret 2012 melakukan permohonan peninjauan kembali

kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 749PK/Pdt/2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan gugatan penggugat yakni masyarakat adat pesukuan Tanjung Manggopoh seluruhnya.

2. Kendala- Kendala Dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Ulayat

a. Kurangnya Keterlibatan Pemerintah Daerah

Dalam menyelesaikan konflik pertanahan, keterlibatan Pemerintah Daerah adalah kunci utama untuk menemukan jalan keluar permasalahan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang menyerahkan 9 kewenangan pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah Kabupaten/ Kota. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menetapkan dan menyelesaikan masalah tanah ulayat (tanah adat).

Pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif, dalam proses penyelesaian konflik tanah ulayat pihak- pihak yang berkonflik kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Namun DPRD Kabupaten Agam selaku wakil rakyat yang mendapat aspirasi untuk menyelesaikan masalah konflik tanah ulayat ini berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pihak- pihak yang berkonflik tetapi usaha DPRD Kabupaten Agam tersebut tidak mendatangkan hasil karena pihak- pihak yang berkonflik sulit untuk dipertemukan dan tidak pernah hadir dalam musyawarah yang

diagendakan oleh DPRD Kabupaten Agam.

b. Kurangnya Koordinasi Pihak- pihak yang Berkonflik

Kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah dengan pihak- pihak lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah membuat konflik ini menjadi berlarut- larut tanpa ada suatu kejelasan untuk menemui jalan keluar. Seharusnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 yaitu, pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada didaerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi- instansi yang mengelola sumber daya alam. Dalam hal proses penyelesaian masalah ini kendala yang dirasakan kurang maksimalnya koordinasi yang dibangun oleh pihak- pihak yang terkait, baik dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sehingga menyebabkan sangat sulitnya pencapaian tujuan penyelesaian konflik yang ada.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa masing- masing pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Agam belum mampu mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini, oleh sebab itu dihimbau agar seluruh aparat pemerintah Kabupaten Agam haruslah mendahulukan musyawarah dalam mencari solusi terhadap konflik tanah ulayat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik tanah Ulayat di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat Suku Tanjung Nagari Manggopoh

b. Perusahaan PT Mutiara Agam

c. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam

d. DPRD Kabupaten Agam

e. Kerapatan Adat Nagari Manggopoh dan Nagari Tiku V Jorong

2. Interaksi aktor dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di kecamatan Tanjung Mutiara kabupaten Agam. Prosesnya dari hukum adat yakni berdasarkan proses mekanisme penyelesaian hukum adat tersebut, faktanya di lapangan proses penyelesaian di tingkat KAN dalam konflik tanah ulayat ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses hukum adat di KAN dan tidak adanya proses musyawarah yang jelas serta tindak lanjut sehingga konflik ini sampai ketingkat pengadilan negeri. Tetapi tidak hanya sampai disitu, konflik tanah ulayat ini akhirnya diselesaikan sampai proses tingkat Mahkamah Agung.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan kepada para pihak yang berkonflik sebagai berikut :

1. Masyarakat hendaknya melakukan pertemuan-pertemuan dengan perusahaan untuk mendapatkan jalan keluar dan perusahaan menerima masyarakat

dengan sepenuhnya untuk mencari jalan keluarnya.

2. Perusahaan hendaknya aktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam melakukan penyelesaian konflik yang terjadi dengan masyarakat dan perusahaan bersifat terbuka menyampaikan persoalan yang ada.

3. Pemerintah daerah, KAN masing-masing nagari serta BPN, hendaknya memberikan titik terang kepada masyarakat dan perusahaan mengenai persoalan pertanahan tersebut.

4. DPRD kabupaten Agam hendaknya melakukan mediasi kedua belah pihak dan memaksa pihak-pihak yang tidak mau hadir dalam melakukan penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harsono, Boedi. 1991. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Jambatan

Hambali Thalib. 2009. *Sanksi pemindahan dalam konflik pertanahan*. Makassar : Kencana

Jamil Wahab, Abdul, 2014. *Manajemen Konflik Keagamaan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Limbong, Bernhard. 2014. *Politik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka

Marbun, BN. 2006. *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

MA, Hizair. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Tamer

Parlindungan, A.P. 1980. *Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung : Penerbit Alumni

Purnomowati, Dwi. 2005. *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Rauf Maswadi, 2000. *Konsensus Politik*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Sumardjono Maria. 2001. *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara

Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta : Konstitusi Press (Konpress)

Zulkarnain. 2001. “ *Menuju Pembangunan Masyarakat Bisnis*. Riau : UNRI Press Pekanbaru

B. Dasar Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

B. Skripsi

Hermawan. 2014. Studi Tentang Konflik Pertanahan di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar (Tahun 2009- 2012). Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau : Pekanbaru.

C. Website

<https://www.facebook.com/PayuangPanjiAdatNagariTiku>(diakses pada tanggal 20 Februari 2016)